

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah.

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>1</sup>

Secara harfiah (bahasa) nikah berarti “berkumpul atau bergabung” yang dalam bahasa Arab disebut *al-dhamm*.<sup>2</sup> Arti ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Syaikh Ibrahim al-Bajuri misalnya, memaknai kata nikah dengan berkumpul, berhubungan intim (*wath'i*) dan juga akad transaksional.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Amin Suma, nikah menurut etimologi adalah *al-wath'u*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'a* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, berasal dari kata *dhamma-yadhummudhamman* berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an* berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 35.

<sup>2</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 36.

<sup>3</sup>Ibrahim Baijuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th), 90.

<sup>4</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005),

Dalam arti terminologis Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah adalah perjanjian (akad) yang menghalalkan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam berhubungan seksual. Sedangkan Imam Malik berpendapat nikah merupakan satu-satunya akad yang membolehkan bersetubuh (*wath'i*), bersenang-senang dengan wanita yang boleh dinikahi dan menikmati apa yang ada pada diri wanita tersebut.<sup>5</sup> Ulama Syafi'iyah merumuskan :

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح اوالتزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.”

Dari definisi tersebut mengandung maksud, *Pertama* penggunaan lafaz akad menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. *Kedua* penggunaan ungkapan: *bitaḍommanu ibahatal waṭ'i* yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin. *Ketiga*: menggunakan kata *bilafzil inkahi aw tazwīj* yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

<sup>6</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 37-38

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian (akad) yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan seksual yang berdasarkan pada ketentuan syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Nikah

### a. Nikah merupakan amalan yang disyariatkan.<sup>8</sup>

Demikian juga dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S an-Nur/24: 32).<sup>9</sup>

Sesungguhnya pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan seksual. Pernikahan merupakan tujuan puncak yang bersih dari kecenderungan-kecenderungan yang mendalam. Maka, segala rintangan yang menghalangi pernikahan harus dihilangkan agar kehidupan berjalan normal sesuai tabiat dan kesederhanaannya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang dihalangi oleh kemampuan harta benda untuk menikah secara halal. *Al-ayaamaa* adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki maupun wanita tetapi yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang merdeka. Ini merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin

---

<sup>8</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 376

<sup>9</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 355.

untuk menikahkannya mereka. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa perintah ini maksudnya mensunnahkan.<sup>10</sup>

b. Nikah Merupakan Sunnah Nabi dan Rasul.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (Q.S ar-Ra'd/13: 38).<sup>11</sup>

c. Nikah merupakan bagian tanda dari kekuasaan Allah SWT.

Hal ini terdapat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum/30: 21).<sup>12</sup>

Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis dan hubungan di antara dua jenis itu membuat saraf dan perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda bentuk dan arahnya antara laki-laki dan perempuan itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 237.

<sup>11</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 343.

<sup>12</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 573.

mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka serta menjadikan rasa tenang dalam suatu hubungan bagi tubuh dan hatinya.<sup>13</sup>

Demikian juga terdapat Hadis tentang anjuran untuk menikah, Rasulullah SAW pernah bersabda:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِطْعُونِ التَّبْتَلِيِّ  
وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

"Sa'ad bin Abi Waqqash R.A berkata: "Rasulullah SAW telah menolak Usman bin Mazh'un untuk hidup membujang, dan seandainya beliau mengizinkan, tentu kami telah mengebiri diri sendiri." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-8, bab apa yang dibenci dari membujang dan dikebiri).<sup>14</sup>

Dalam Hadis ini Rasulullah SAW melarang Maz'hun tidak menikah karena dalam Islam tidak ada sistem kerahiban (*ruhbaniiyah*). Sistem kerahiban itu, menurut Hadis yang lain telah diganti oleh Allah SWT dengan syarat Islam yang cenderung kepada perkara yang hak lagi pemaaf. Beliau juga melarang (dapat diartikan mengharamkan) pengebirian, karena perbuatan itu berarti melenyapkan kejantanan yang merupakan ciri khas para lelaki.<sup>15</sup>

Selain Hadis tersebut, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu,

<sup>13</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 138.

<sup>14</sup>Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 371

<sup>15</sup> Syamsul Rizal Hamid, *1500 Hadis & Sunnah Pilihan*, (Jakarta: Kaysa Media, 2007), 191.

maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>16</sup>

Dalam Hadis di atas menggunakan fi’il amar *falyatazawwaj* yang mempunyai arti menikahlah.

### 3. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>17</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجها لاربعة اللنساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”<sup>18</sup>

Dalam Hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

---

<sup>16</sup> Asqolani, *Bulughul Marom*, 423.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 45

<sup>18</sup> Asqolani, *Bulughul Marom*, 430.

”Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”<sup>19</sup>

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi dalam akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Tidak sah menikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ahmad).

d. *sighat* akad nikah

*sighat* yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya dari pihak wanita.<sup>20</sup>

4. Syarat-Syarat Pernikahan.

Syarat, yaitu sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat pernikahan dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah syarat pernikahan dalam perspektif Fikih dan kedua adalah syarat pernikahan dalam perspektif hukum positif.

a. Syarat pernikahan dalam perspektif Fikih

1) Calon suami.

Calon mempelai laki-laki yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Bukan mahram dari calon istri

---

<sup>19</sup>Asqolani, *Bulughul Marom*, 432.

<sup>20</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46-49.

<sup>21</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram haji.

2) Calon istri

Bagi calon mempelai laki-laki yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji.

3) Wali dan dua orang saksi.

Dalam pernikahan seseorang dapat dijadikan wali dan dua orang saksi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Hamim HR & Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap*, Jilid 2, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), 199-200.



4) Shigat akad nikah (ijab kabul)

Ijab merupakan sesuatu yang diucapkan oleh seorang wali, sedangkan kabul adalah ucapan dari mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Secara syarak mahar merupakan nama harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebab nikah. Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.<sup>23</sup>

b. Syarat Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Positif

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Mendapat persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Mendapatkan izin dari kedua orang tua/wali jika calon mempelai belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6);
- 3) Calon mempelai sudah berusia 19 tahun baik calon mempelai pria maupun wanita. (perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2019);
- 4) Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah/keluarga yang tidak boleh nikah (Pasal 8);
- 5) Tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan pihak lain (Pasal 9);
- 6) Tidak berada dalam masa iddah/waktu tunggu bagi mempelai wanita atau janda.

---

<sup>23</sup>HR & Huda, *Fathul Qarib Lengkap*, 214.

Ketiga syarat tersebut diadopsi dari Undang-undang Perkawinan, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

## 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

### a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.<sup>24</sup>

Sulaiman al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT dan Rasul-Nya;
- 2) Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (*iffah*), membentengi diri (*ihsan*) dan melakukan hubungan intim (*mubadho'ah*).
- 3) Menyempurnakan agama;
- 4) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- 5) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
- 6) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- 7) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.

Menurut Muhammad Shahzad Iqbal (Pusat Keunggulan Biologi Molekuler Universitas Punjab Pakistan) tujuan pernikahan adalah:

---

<sup>24</sup>Tihami & Sahrani, *Fikih Munakahat*, 15.

1) *Protection of Human Morals* (pelindung moral manusia)

Secara alami, pernikahan merupakan sarana kebutuhan alami manusia sehingga dapat membangun dan melindungi moral manusia karena dengan perzinahan moral dan kebudayaan manusia menyebabkan kerusakan.

2) *Establishment of Islamic Society* (pembentukan masyarakat Islam)

Salah satu tujuan syariat (*maqāṣid syari'ah*) adalah (*hifz al-nasl*) atau menjaga keturunan, dengan adanya pernikahan akan menjamin terbentuknya generasi selanjutnya sehingga akan melahirkan tanggung jawab bagi generasi sebelumnya untuk melahirkan generasi selanjutnya.

3) *Love and Affection Among the Spouses* (cinta dan kasih sayang antar pasangan).

Terciptanya cinta dan kasih sayang antar sesama pasangan yang saling menguntungkan hal ini dapat dicapai dengan kebahagiaan yang dibangun berdasarkan pernikahan.<sup>25</sup>

b. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, adapun hikmah pernikahan adalah:<sup>26</sup>

- 1) Untuk menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna;
- 2) Untuk menjaga pasangan suami istri agar tidak terjerumus ke dalam jurang kenistaan;

---

<sup>25</sup>Shahzad Iqbal Sham, *Some Aspect of Marriage and Divorce in Muslim Family Law*, 10-12 diakses dari [http://pu.edu.pk/images/journal/szic/currentissue\\_pdf/E-1%20Shehza%20S%20%28Islamic%20Law%20of%20Marriage%20and%20Divorce%29.pdf](http://pu.edu.pk/images/journal/szic/currentissue_pdf/E-1%20Shehza%20S%20%28Islamic%20Law%20of%20Marriage%20and%20Divorce%29.pdf) pada tanggal 18 Februari 2021.

<sup>26</sup>Tihami & Sahrani, *Fikih Munakahat*, 18-19.

- 3) Untuk menentramkan jiwa serta meningkatkan kekuatan dalam beribadah;
- 4) Untuk meringankan beban laki-laki dalam mengurus rumah seperti memasak, menyapu, menyikat, membersihkan perabotan dan pakaian;
- 5) Melatih diri dalam mengurus dan memimpin kemaslahatan orang lain, sehingga ia bisa menunaikan hak-hak isteri dan anaknya dalam mengurus dan mendidik sebaik mungkin.<sup>27</sup>

## **B. Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Pernikahan**

Peraturan tentang pencatatan pernikahan dan peraturan tentang pemeriksaan kesehatan telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdapat beberapa persyaratan kehendak nikah yang harus dipenuhi di antaranya:

Pada Bab II tentang kehendak nikah dijelaskan pada bagian kesatu pada Pasal 3 bahwa:

- a. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan;
- b. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan;
- d. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama

---

<sup>27</sup>Muhammad Raf'at 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok; Fathan Media Prima, 2017), 19-21

bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Sedangkan pada bagian kedua memuat tentang persyaratan administrasi kehendak nikah di antaranya termuat pada pasal 4 yang berisi:

- a. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  - 2) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
  - 3) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan;
  - 4) Foto kopi kartu keluarga;
  - 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  - 6) Persetujuan kedua calon pengantin;
  - 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  - 9) Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada;

- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri dari seorang;
  - 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
  - 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- b. Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- 1) Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - 2) Persetujuan kedua calon pengantin;
  - 3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 4) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - 5) Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;<sup>28</sup>

Dalam peraturan ini tidak disebutkan secara langsung bahwa hasil dari pemeriksaan kesehatan dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan di KUA.

---

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin sebagai dasar dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid, mengintruksikan kepada semua kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

- a. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing.
- c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.<sup>29</sup>

Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan imunisasi TT dengan menunjukkan surat/kartu bukti imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan dari rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

---

<sup>29</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Imunisasi TT diberikan kepada mereka yang termasuk kategori wanita usia subur (WUS) yaitu wanita yang berumur 15-39 tahun, termasuk ibu hamil, dan calon pengantin.<sup>30</sup>

### C. Konsep Dasar *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *maṣlahah mursalah*.

Kata “*maṣlahah*” berakar pada *s-l-h*; ia merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang *ṣharaf* (morfologi), kata *maṣlahah* atau *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.<sup>31</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya suatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi/buruk.

Dalam bahasa Arab, kata *maṣlahah*, selain merupakan bentuk *masdar* juga merupakan isim, yang bentuk jamak (plural)-nya adalah *maṣalih*. Dalam Kamus *Lisan al-‘Arab* disebutkan bahwa *al-maṣlahah*, *al-ṣalah*, wa *al-maṣlahah wahidat al-maṣalih* (*al-maṣlahah*, *al-ṣalah* dan *maṣlahah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣalih*). Makna *al-ṣalah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata *maṣalih* dan makna *al-iṣtilah* ialah mencari manfaat, memandang maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan ia merupakan kebalikan dari kata *al-istifad* yang berarti memandang

---

<sup>30</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

<sup>31</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.



buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan. Dalam kamus *al-Miṣbah al-Munir* dinyatakan bahwa kata *ṣaluha* lawan dari kata *fasada*, dan bentuk *mṣadar*-nya ialah *ṣalah* dan *maṣlahah* yang berarti *khair wa ṣawab* (baik dan benar) dan bentuk jamaknya ialah *maṣalih*.<sup>32</sup>

Imam Ghazali (450-505 H) mengemukakan, pada dasarnya secara bahasa kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudaratan (bahaya). Sedangkan Izzuuddin bin Abdussalam (577-660 H) menjelaskan *al-maṣlahah* dan *al-maṣadah* masing-masing terdiri dari empat macam yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan dan sebab-sebabnya.

Menurut asy-Syatibi (730-790 H) menyebutkan maslahat itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) yang sejalan dengan tindakan syarak. Artinya pada maslahat yang dibenarkan oleh syarak yang terdapat pada kasus lain tanpa disertai dalil tertentu. Itulah *istidlal mursal* yang dinamakan *maṣalih mursalah*.

Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maṣlahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-ṣalah*. Kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ

“Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.”

Selanjutnya, pengertian *al-maṣlahah* secara syarak ialah:

السَّبَبُ الْمَوْدَى إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *as-Syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*).”

---

<sup>32</sup>Asmawi, *Ushul Fiqh*, 127.

Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *maṣlahah* adalah:

المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها اوإلغائها

“*Maṣlahah* yaitu *maṣlahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syarak yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *maṣlahah* tersebut.”<sup>33</sup>

Secara terminologis, *al-maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan.<sup>34</sup>

Dari semua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlahah mursalah* adalah:

- a. Maslahat/kemaslahatan tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan.
  - b. Maslahat/kemaslahatan sejalan dengan tindakan syarak (hukum Islam) dan tercakup dalam tujuan syarak (*maqāṣid syari'ah*).
  - c. Maslahat/kemaslahatan yaitu dapat menarik manfaat dan menolak kerusakan.
2. Pembagian *Maṣlahah*.

Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama usul fikih kemudian membuat kategorisasi *al-maṣlahah*. Dari segi tingkatannya, *al-maṣlahah* dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) macam:

---

<sup>33</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bairut: Darul Qolam, 1971), 84.

<sup>34</sup>Asmawi, *Ushul Fiqh*, 128

- a. *Al-Daruriyyat* adalah *al-maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia. *Al-maṣlahah al-daruriyyat* sering disebut dengan *maṣlahah dar'ul-mafasid*.<sup>35</sup>
- b. *Al-Hajjiyyat* adalah *al-maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.
- c. *Al-tahsiniyyat* adalah *al-maṣlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104.

<sup>36</sup>Asmawi, *Ushul Fiqh* 128-129.